



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan 1 Kepanjen, Malang Telpun 0341-393935 Fax. 0341-393937

Website : <http://dispendik.malangkab.go.id> - Email : dispendik@malangkab.go.id

KEPANJEN - 65163

SERTIFIKAT PERPANJANGAN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

Nomor : 421.1/1185 /35.07.101/2023

Berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan rekomendasi dari instansi terkait, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dengan ini memberikan perpanjangan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Swasta :

- Nama Lembaga : KB AZ - ZAHRA
1. Alamat Lembaga : Tumpang
Jalan : Dusun Tamiajeng
Kelurahan / Desa : Pandanajeng
RT/RW : 09 / 03
No. Telepon : 085234995515
Kecamatan : Tumpang
Kabupaten : Malang
 2. NPSN : 69946317
 3. Status Akreditasi
 4. Tanggal Pendirian : 02 Januari 2011
 5. Sertifikat ini berlaku selama 02 (dua) tahun mulai 03 April 2024 sampai dengan 03 April 2026;
 6. Perpanjangan sertifikat diberikan sebagai kelanjutan dari sertifikat yang pernah di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Nomor: 421.1/1296/35.07.101/2022 tanggal 06 April 2022;
 7. Sertifikat ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Kepanjen

Pada tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG



Dr. SUWADJI, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660330 198602 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpedaringan Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN SWASTA
KABUPATEN MALANG**

NOMOR: 500.16.7.2/ 377 /IPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Nunuk Ekorowati tanggal 13 Februari 2025 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 21 Mei 2025 Nomor: 400.3.2/1887/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta kepada:

Nama Lembaga : KB AZ-ZAHRA
Alamat Lembaga : Dusun Tamiajeng RT. 009 RW. 003 Desa Pandanajeng
Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
Penanggung Jawab : NUNUK EKOROWATI
Nomor Induk Berusaha : 1302250037077

Kepanjen, 23 Mei 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,**



Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Tumpang Kabupaten
Malang.

AN 00309